

PERBEDAAN I'ROB PADA TEKS GHAIRU ULI AL-DHORURI DALAM  
SURAT AN-NISA

(Telaah kitab Ahkamul Qur'an karya Al-Jashash)

Ria Puspitasari

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

[ria.kampus@gmail.com](mailto:ria.kampus@gmail.com)

**Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap adanya perbedaan pengi'ran dalam pembacaan ayat al-Qur'an yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 95-96 yang diungkapkan oleh Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Razi atau yang dikenal dengan sebutan Al-Jashash yang tertulis dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research kajian pustaka, penulis menelaah dan mempelajari sumber literatur yang terkait dengan pembahasan ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya perbedaan pengi'ran ini merupakan dampak dari adanya beberapa qira'ah yang berkembang dan diakui, perbedaan qira'ah sendiri muncul karena adanya dialek yang berbeda-beda dari umat Islam untuk memudahkan umat Islam dalam membaca, menghafal dan memahami al-Qur'an. Perbedaan qira'ah adakalanya berpengaruh pada istimbat hukum adakalanya tidak, hal inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran dikalangan para mufasir. Dalam tafsir al-Jashash dijelaskan bahwa kata غَيْرُ dapat di baca rofa' dan juga nashob, غَيْرُ dibaca rofa' karena menjadi na'at dari الْقَاعِدُونَ dan dapat dibaca nashob karena berkedudukan sebagai hal. Lafadh غَيْرُ pada dasarnya menunjukkan makna istisna' yang menunjukkan suatu pengecualian sebagian dari seluruhnya.

**Kata Kunci:** Qira'ah, Al-Jashash, QS. An-Nisa' 95-96.

**Abstract**

The focus of this study is to reveal the differences in the recitation of the verses of the Qur'an contained in QS. An-Nisa' verses 95-96 expressed by Abu Bakr Ahmad Ibn Ali Al-Razi or known as Al-Jashash which is written in his book Ahkam al-Qur'an. The research method used in this study is a literature review, where the author examines and studies literature sources related to this discussion. The results of this study state that these differences in qirra'ah are the impact of the existence of several qira'ahs that are developed and recognized, the differences in qira'ah themselves arise because of the different dialects of Muslims to make it easier for Muslims to read, memorize and understand. Al-Qur'an. Differences in qira'ah sometimes affect the legal basis, sometimes not, this is what causes differences in interpretation among commentators. In al-Jashash's interpretation it is explained that the word can be read as rofa' and also nashab, is read rofa' because it is a na'at from الْقَاعِدُونَ and can be read nashab because it is located as a thing. Lafadh basically denotes the meaning of istisna' which denotes a partial exclusion of the whole.

**Key Words:** Qira'ah, Al-Jashash, QS. An-Nisa' 95-96.

## **A. PENDAHULUAN**

Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah swt turunkan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagai petunjuk bagi umat manusia al-Qur'an selalu memiliki sisi menarik untuk dikaji, karena begitu luasnya isi kandungan al-Qur'an membuatnya terasa tidak pernah habis walaupun dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari segi sejarah turunnya, penafsirannya, kandungan maknanya dari segi sains maupun agama, juga aspek gramatikalnya termasuk aspek cara membacanya (qira'at). Kekayaan inilah yang membuat al-Qur'an menjadi kitab suci dengan kemujizatan yang sempurna, karena disamping bisa dipelajari dari berbagai aspek ilmu juga dapat menampung semua dialek dan macam-macam pembacaan al-Qur'an sesuai kondisi masyarakat pada waktu itu. kibatnya, umat mudah untuk membaca, menghafal dan memahami al-Qur'an.

Adanya perbedaan qira'ah ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum, beberapa ulama berpendapat bahwa perbedaan qira'ah ini dapat mempengaruhi makna pada lafadh atau kalimat karena berbedanya substansi lafadh atau kalimat tersebut, tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa hal itu tidak berpengaruh terhadap makna lafadnya. Akibatnya adanya perbedaan qiraah ini terkadang dapat berpengaruh terhadap istimbat hukum yang dilakukan oleh para ulama, tetapi terkadang juga sebaliknya.

Jika melihat sejarah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus dan al-Qur'an diturunkan, bangsa Arab sudah terbagi menjadi beberapa kabilah atau suku-suku. Secara garis besar mereka terdiri dari dua kelompok. *Pertama*, mereka yang hidup nomaden yaitu bangsa arab yang mendiami wilayah pedesaan atau yang dikenal sebagai suku badui yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk mencari sumber penghidupan. *Kedua*, bangsa arab yang hidup diwilayah perkotaan. Kelompok pertama atau kaum badui banyak ditemui di daerah timur Semenanjung Arabia seperti kabilah Tamim, Qais, Asad, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok kedua yaitu bangsa arab yang hidup di wilayah perkotaan dapat ditemui di bagian barat Semenanjung Arabia seperti kabilah-kabilah Hijaziyah yang mana mereka mendiami jalur perdagangan yang ramai dikawasan kota makkah dan madinah. Dua kelompok besar kabilah ini cenderung memiliki dialek (*lahjah*) yang

berbeda. Adanya perbedaan dialek tersebut tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi alam tempat mereka tinggal seperti letak geografis dan sosio cultural masing-masing kabilah tersebut. Akan tetapi, mereka tetap mempunyai satu bahasa sebagai bahasa nasional yaitu bahasa Arab Quraisy yang digunakan dalam berkomunikasi, berniaga, mengunjungi ka'bah, dan melakukan interaksi lainnya. Sebagai contoh, kabilah-kabilah dari kelompok pertama banyak menggunakan *imalah*, sedangkan kelompok kedua sebaliknya jarang menggunakannya, tetapi banyak menggunakan harakat *fathah*.<sup>1</sup>

Pada kondisi yang demikian itulah al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dimana adanya perbedaan dialek masing-masing kabilah inilah yang akhirnya membawa perbedaan pula pada bacaan (qira'at) itu sendiri, yang melahirkan beberapa perbedaan dalam melafalkan al-Qur'an. Kondisi tersebut (perbedaan dialek) sangat sulit dihindari, karenanya Nabi membolehkan dan membenarkan adanya perbedaan dalam pelafalan al-Qur'an untuk mempermudah masing-masing kabilah dalam mempelajari al-Qur'an. Bahkan dalam suatu riwayat dinyatakan, Nabi sendiri yang telah memohon keringanan kepada Allah SWT supaya memudahkan cara membaca al-Qur'an. kemudian turunlah hadits "*al-Ahruf al-Sab'ah*" yang masyhur itu. Dalam tulisan ini penulis akan menampilkan salah satu ayat yang terdapat perbedaan qira'ah dalam pembacaannya yang nantinya akan menghasilkan sebuah penafsiran yang berbeda yaitu QS. An-Nisa ayat 95-96, tetapi disini penulis tidak akan memaparkan lebih lanjut tentang penafsirannya hanya saja yang menjadi sorotan dari tulisan ini adalah perbedaan pembacaan atau i'rab dari kata غَيْرُ pada ayat 95.

## **B. SEKILAS TENTANG PERBEDAAN QIRA'AH**

Secara bahasa kata qiraat berasal dari bahasa Arab yaitu قراءات yang merupakan jamak dari قراءة dimana secara etimologis, qiraat merupakan akar kata dari قراء yang bermakna membaca.<sup>2</sup> Lafaz قراءات secara *lughawi* berkonotasi "beberapa pembacaan". Secara terminologis, para ulama mengungkapkan beberapa ungkapan dan redaksi yang berhubungan dengan qira'ah itu sendiri. Al-Zarqani mengatakan bahwa qira'at adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qira'at yang berbeda dengan lainnya dalam

---

<sup>1</sup> Misnawati dalam "Qirâ't Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum" JURNAL MUDARRISUNA, Volume 4, Nomor 1 (Januari – Juni 2014), hal 78-79.

<sup>2</sup> Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahis fi ulumul Qur'an*, cet. 3 (t.tp: tp, tt.), hal 170.

pengucapan al-Qur'an serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuk-bentuk.<sup>3</sup> Sedangkan menurut al-Zarkasyi, qiraat adalah perbedaan lafazlafaz al-Qur'an baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara-cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti *takhfit*, *tasydid* dan lain-lain.<sup>4</sup> Pendapat di atas menunjukkan bahwa al-Zarkasyi hanya membatasi pada lafaz-lafaz al-Qur'an yang memiliki perbedaan qiraat. Sementara, al-Zarqani lebih condong kepada suatu mazhab atau aliran dalam melafazkan al-Qur'an yang dipelopori oleh seorang imam.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada ulama mendefinisikan qiraat dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni mencakup lafaz-lafaz al-Qur'an yang tidak memiliki perbedaan qiraat. Artinya, lafaz-lafaz al-Qur'an tersebut *muttafaq 'alayh* (disepakati) bacaannya oleh para ahli qira'at. Al-Dimyathi sebagaimana dikutip oleh Abdul Hadi al-Fadhi mengemukakan bahwa qira'at merupakan suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, baik yang disepakati maupun diikhtilafkan oleh para ahli qira'at seperti *hazf* (membuang huruf), *isbat* (menetapkan huruf), *takhrir* (memberi harakat), *taskin* (memberi tanda sukun), *fashl* (memisahkan huruf), *washl* (menyambung huruf), *ibdal* (menggantikan huruf atau lafaz tertentu), dan lain-lain yang diperoleh melalui indra pendengaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat dipahami bahwa qira'at merupakan suatu mazhab atau aliran yang dipelopori oleh seorang imam yang melafazkan lafaz-lafaz al-Qur'an baik yang memiliki perbedaan ataupun yang *muttafaq 'alayh* (disepakati) oleh para imam qura'. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa unsur qiraat yang dapat dipahami yaitu:

1. Qiraat berkaitan dengan cara pelafazan ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan dengan imam-imam lainnya.
2. Cara pelafazan ayat-ayat al-Quran berdasarkan riwayat yang bersambung kepada Nabi dan bersifat *tauqify* bukan *ijtihadi*.

---

<sup>3</sup> Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal 421

<sup>4</sup> Badr al-Din Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, jil. I, ditahqiq oleh Muhammad Abu al-Fath Ibrahim (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1972), Hal 395

<sup>5</sup> Abdul Hadi al-Fadli, *al-Qiraat al-Quraniyat* (Beirut: Dar al-Majma al-'Ilmi, 1979), hal 63.

3. Ruang lingkup perbedaan qiraat menyangkut persoalan *lughat, hadzf, 'irab, isbat, fashl, dan washl*.<sup>6</sup>

Banyaknya qira`at<sup>7</sup> yang tersebar di masyarakat menyebabkan kerancuan di kalangan masyarakat awam. Melihat situasi ini para ulama qira`at mulai memilih dan memilah bacaan yang dianggap betul-betul bacaan yang sah. Mereka kemudian menetapkan kaidah tentang bacaan yang diterima yang merupakan syarat diterimanya sebuah qira`at yaitu:

1. Qira`at tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena al-Qur`an berbahasa Arab.
2. Qira`at tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Usmani. Sebab dalam penulisan mushaf para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat *rasm* sesuai dengan bermacam-macam dialek qira`at yang mereka ketahui. Apa yang tidak tertera dalam mushaf Usmani dianggap bacaan yang tidak masyhur dan ditolak. Misalnya mereka menuliskan الصراط dalam surat al-Fatihah ayat 6 اهدنا الصراط المستقيم dengan *shad* sebagai ganti *sin*. Mereka tidak menuliskan *sin* yang merupakan asal lafadh ini agar lafadh tersebut dapat pula dibaca dengan *sin* yakni السراط.
3. Qira`at tersebut harus shahih isnadnya, sebab qira`at merupakan sunnah yang harus diikuti yang didasarkan kepada keselamatan penukilan dan keshahihan riwayat. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka bacaan tersebut wajib diterima sebagai bacaan shahih. Namun jika salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi maka qira`a tersebut tidak bisa diterima dan dianggap *syadz*.

Perbedaan antara satu qira`at dengan qira`at yang lain bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i`rab, penambahan, dan pengurangan kata. Perbedaan qira`at al-Qur`an yang berkaitan dengan substansi lafadh atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafadh tersebut dan adakalanya

---

<sup>6</sup> Suarni: Sejarah dan Perkembangan Qira`at al-Qur`an, Al-Mu`ashirah Vol. 10, No. 2, Juli 2013, hal 108.

<sup>7</sup> Dari segi kuantitas, qiraat memiliki 3 tingkatan yaitu *qiraah sab`ah, qiraat Asyarah dan qiraat `arba`at Asyrah*, dengan imam-imam qiraat masing-masing. Dari segi kualitas, qiraat memiliki beberapa tingkatan yaitu; mutawatir, masyhur, ahad, *syadz*, *maudhu`* dan *mudarraj*. Lihat, Al Manna` Khalil Qaththan, *Mabahis fi ulumul Qur`an*. cet. 3. t.tp: tp, tt., Roslan Anwar, *Ulumul Qur`an*. Bandung: Pustaka Setia, 2006 dan Ahmad Fathoni, *Kaidah Qira`at Tujuh* (Jakarta: Institut PTIQ dan Institut Ilmu Al-Qur`an dan Darul Ulum Press, 2005).

tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistimbatkan darinya.

### C. QS. An-Nisa ayat 95-96

#### 1. Ayat dan Arti

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ  
دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا  
عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦)

Artinya : Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.

#### 2. Perbedaan Pendapat Tentang I'rab Pada Teks غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

Dalam tafsir al-Jashash<sup>8</sup> dijelaskan bahwa kata غَيْرُ dapat di baca rofa' dan juga nashob, غَيْرُ dibaca rofa' karena menjadi na'at dari الْقَاعِدُونَ dan dapat dibaca nashob karena berkedudukan sebagai hal. Lafadh غَيْرُ pada dasarnya menunjukkan makna istisna' yang menunjukkan suatu pengecualian sebagian dari seluruhnya.<sup>9</sup> Tentang perbedaan i'rab ini juga dijelaskan pada tafsir al munir, disana dijelaskan bahwa غَيْرُ merupakan badal marfu' dari الْقَاعِدُونَ atau sifat, karenanya maka kata غَيْرُ bisa dibaca

<sup>8</sup> Al-Jashash lahir pada tahun 305 H/917 M dan wafat pada tahun 370 H/981 M. Adapun tempat kelahirannya terdapat perbedaan di kalangan penulis riwayat hidupnya. Menurut Dr. Muhammad Husain al-Dzahabi dalam bukunya *Tafsir wa al-Mufasssirun*, al-Jashshash lahir di kota Bagdad (Irak). Sedangkan menurut team penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, al-Jashshash lahir di Rayy, Persia (Iran). Lihat, Muhammad Husain al-Dzahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Daar alKutub al-Hadisah, 1976), Jilid 2, hal. 438, lihat juga, Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid 3, hal 811.

<sup>9</sup>Abu Bakar Ahmad Al-Razi Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an*, (Darul Kutub Ilmiah: Bairut Libanon,t.th.), hal 352.

jair dan juga nashab, dibaca jair karena menjadi badal dari الْمُؤْمِنِينَ dan bisa dibaca nashob karena menjadi istisna' atau hal.<sup>10</sup>

Dalam tafsirnya Ibnu Qayyim perbedaan pendapat tentang qira'ah i'rab kata غَيْرُ ini juga dibahas, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kata غَيْرُ memiliki dua bentuk marfu' dan bentuk manshub, yang keduanya ada dalam qira'ah sab'ah, dan ada juga yang membacanya majrur diluar qira'ah sab'ah yaitu qira'ahnya Abu Habwah. Beliau mengatakan jika di baca manshub itu merupakan sebuah pengecualian, sebab غَيْرُ diposisikan pada pengecualian sebagai isim yang terletak setelah illa, yang berarti manshub, inilah pendapat yang benar. Ada pula yang berpendapat bahwa pembacanya secara manshub itu karena sebagai hal (keterangan keadaan). Dengan kata lain, tidaklah sama antara orang-orang yang duduk tanpa ada udzur, atau tidaklah sama orang-orang yang duduk dalam keadaan sehat, dengan orang yang berjihad.

Jika kata غَيْرُ dibaca marfu', maka itu merupakan sifat bagi orang-orang yang duduk. Inilah pendapat yang benar. Menurut Abu Ishaq ghair merupakan khabar dari muftada' yang dihilangkan. Gambaran riilnya sebagai berikut: Alladziinahum Ghairu uulii adh-dharar, yang membuat Abu Ishaq berpendapat seperti ini, karena beliau menyangka bahwa kata ghair tidak bisa menjadi sifat bagi kata ma'rifah. Tidak ada yang bisa dijadikan patokan orang yang berpendapat seperti ini, selain hanya karena kata ghair diselimuti dengan kesamar-samaran.

Jika kata ghair dibaca majrur maka ada dua pertimbangan:

- a. Merupakan sifat dari kata al-mukminin, dan inilah pendapat yang benar
- b. Merupakan badal (aposisi) darinya, karena ia merupakan nakirah, sehingga tidak bisa menjadi sifat bagi kata ma'rifah.

Didasarkan kepada semua pendapat ini, yang pasti kata ghair dapat dipahami dengan makna pengecualian. Adapun penafian persamaan tidak dapat mengalahkan apa yang disambungkan setelah kalimat ghair.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Darul Fikr, Bairut Libanon,t.th.), hal 220.

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Tafsir al-Qayyim* terj (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), hal 258-259.

Dala kitab tafsir Fathul Qadir juga disingung tentang perbedaan pembacaan kata *غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ* ini disana disebutkan bahwasanya ulama Kuffah dan Abu Amr membacanya dengan rofa' karena dianggap sebagai sifat untuk *الْقَاعِدُونَ* sebagaimana dikatakan oleh Al Akhfasy, karena yang dimaksud mereka bukanlah kaum tertentu, seperti nakirah (indefinitif, dianggap seolah-olah tanpa huruf lam ta'rif), sehingga boleh menyifatinya dengan *غَيْرُ*. Abu Haiwah membacanya dengan harakat kasrah pada huruf ra', karena sebagai sifat untuk *الْمُؤْمِنِينَ*.

Ulama haramain membacanya dengan harokat fathah pada huruf ra', karena sebagai istisna' (pengecuaian) dari *الْقَاعِدُونَ* atau *الْمُؤْمِنِينَ* yang dimaksudnya, kecuali orang-orang yang mempunyai udzur, mereka sama dengan orang-orang yang berjihad. Boleh juga pada posisi nashob, karena sebagai hal (keterangan kondisi) dari *الْقَاعِدُونَ* yang dimaksudnya, tidaklah sama orang-orang yang sehat yang tidak turut berjihad namun dalam kondisi sehat. Namun bisa juga sebagai keterangan dari kondisi mereka, karena lafadz mereka menggunakan lafadz ma'rifah (definitif).<sup>12</sup>

### **3. Penafsiran ulama**

Ayat ini menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang berjuang (berjihad) dengan selainnya (orang-orang yang tidak ikut serta berjihad), di dalamnya ditekankan bahwa orang yang mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah tidaklah sama dengan orang yang tidak melakukannya tanpa adanya udzur misalkan sakit yang menghalanginya untuk ikut serta dalam jihad, (*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya*).

Jelas bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang duduk (*القاعدين*) dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin yang tidak ikut serta untuk berjihad di jalan Allah karena mereka tidak memiliki tekad yang cukup untuk melakukannya. Di sini juga dijelaskan bahwa jihad yang dimaksud di sini bukanlah merupakan wajib 'aini. karena jika demikian pastilah Al-Qur'an tidak akan berbicara tentang mereka yang

---

<sup>12</sup> Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal 48-49.



meninggalkan jihad dengan menggunakan intonasi lembut seperti ini dan tidak menjanjikan balasan untuk mereka.<sup>13</sup>

Walaupun demikian hal ini sama sekali tidak mengurangi keutamaan jihad dan bukan berarti mereka boleh bermalas-malasan untuk tidak ikut serta dalam jihad, karena jihad memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan ini jelas terlihat dengan diulang-ulangnya penyebutan ganjaran maupun keunggulan orang-orang yang berjihad atas mereka yang tidak melakukannya.

Perlu diperhatikan pada ayat ini terdapat ungkapan (غير أولي الضرر) yang memiliki arti yang luas meliputi semua orang yang menderita cacat fisik, sakit atau ketidak mampuan yang menghalangi mereka untuk ikut berjihad, sehingga mereka ini terkecualikan dari kewajiban jihad. Selanjutnya ayat ini kembali mengulangi keunggulan jihad dengan lebih jelas, dan menekankan di akhir perbandingannya bahwa Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada mereka, (*Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperan tanpa halangan)*).

Namun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa permasalahan jihad di sini bukanlah merupakan wajib 'aini, karenanya bagi mereka yang tidak ikut serta dalam jihad karena sakit, tidak mampu atau dikarenakan sebab lain, maka agar mereka tidak lalai dari niat baik, keimanan dan amal soleh yang lain mereka dijanjikan dengan kebaikan dimana ayatnya berkata: (*Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga)*) walaupun jelas bahwa kebaikan yang dijanjikan ini sangatlah berbeda dengan yang dijanjikan untuk orang-orang yang berjihad. Sehingga dapat dipahami bahwasannya ayat ini menjelaskan jika setiap amal soleh memiliki bagian pahala tersendiri sesuai dengan kadarnya masing-masing yang tidak mungkin dilalaikan.

Jihad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena itu ayatnya sekali lagi menekankan bahwa terdapat pahala yang begitu besar untuk mereka yang jauh melampaui pahala bagi orang-orang yang tidak melakukannya karena tidak

---

<sup>13</sup> Syeikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal 676-677.

mampu, (dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar).

Dalam tafsir jalalain dijelaskan (Tidaklah sama di antara orang-orang mukmin yang duduk) maksudnya tidak ikut berjihad (tanpa mempunyai uzur) seperti tua, buta dan lain-lain; marfu' karena sifat dan manshub sebagai mustatsna (dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah berikhtisab harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk) karena uzur (satu tingkat) atau satu kelebihan karena walaupun mereka sama dalam niat, tetapi ada tambahan pada orang-orang yang berjihad, yaitu pelaksanaan (dan kepada masing-masing) mereka dari kedua golongan itu (Allah menjanjikan pahala yang baik) yaitu surga. (Dan Allah memberi kelebihan terhadap orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk) tanpa uzur (berupa pahala yang besar) dan sebagai badalnya ialah:(Yaitu beberapa tingkat daripada-Nya) yang sebagiannya lebih mulia dari lainnya (dan keampunan serta rahmat) manshub disebabkan kedua fi'ilnya yang diperkirakan (dan Allah Maha Pengampun) bagi para wali-Nya (lagi Maha Penyayang) terhadap ahli taat-Nya. Ayat berikutnya turun pada jama'ah muslim yang tidak mengikuti hijrah lalu mereka terbunuh pada hari (perang) Badar bersama orang-orang kafir.<sup>14</sup>

Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar. Maka, tidaklah sama antara orang yang duduk berpangku tangan di rumah dan tidak ikut berperang, dengan orang yang berjuang dengan harta dan jiwa. Allah memberikan kepada orang-orang yang berjihad derajat yang lebih tinggi di atas orang-orang yang tidak ikut perang, kecuali bila ada uzur yang menghalangi mereka untuk berperang. Sebab, uzur itu membebaskan mereka dari celaan. Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan kepada masing-masing kelompok itu kedudukan dan balasan yang baik.

4. Pelajaran yang dapat diambil dari QS. An-Nisa ayat 95-96
  - a. Menjelaskan tentang keutamaan para mujahiddin (orang-orang yang berjihad) atas orang-orang mukmin yang tidak ikut berjihad.
  - b. Orang-orang yang memiliki uzur syar'i akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad jika mereka mempunyai keinginan kuat

---

<sup>14</sup> Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain* terj, hal 59..

untuk berjihad tetapi tidak mampu melakukannya karena terhalang oleh uzdur. Dan bagi yang berjihad, mereka akan mendapatkan derajat yang istimewa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang berudzur (tidak berjihad).<sup>15</sup>

- c. Keadilan di dalam masyarakat Islam bukan berarti menyamakan kedudukan semua mukmin. Ikut dalam berjihad dengan sendiri menjadi keistimewaan yang harus diperhatikan umat Islam. Tapi para mujahidin tidak boleh memiliki harapan yang tidak pada tempatnya.
- d. Syarat memperoleh rahmat ilahi adalah pembersihan dan penyucian diri yang dimulai dengan permohonan ampun.
- e. Sekalipun Allah Swt adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, namun peluang untuk memperoleh ampunan dan rahmat-Nya berada di tangan manusia sendiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Perbedaan pendapat tentang i'rab pada teks *عَيْزٌ أُولِي الضَّرَرِ* yaitu tentang pembacaan kata *عَيْزٌ* terdapat beberapa pendapat diantaranya adalah dengan membacanya menjadi rofa', nashob dan juga jair dengan berbagai alasan yang menyertainya, serta pandangan para ulama dan pertimbangannya. Perbedaan qira'at yang terjadi menyebabkan perbedaan penafsiran tentang kata tersebut, yang menjadikannya memiliki dua makna yang berbeda saat lafaz tersebut bertindak sebagai sifat atau istisna'.

QS. An-Nisa ayat 95-96 ini memberikan kita motivasi yang besar bahwa sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diusahakannya, orang yang usahanya maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal begitu pula sebaliknya. Jadi kalau dikatakan tak akan ada yang sia-sia dari sebuah usaha itu dapat dibenarkan dengan ayat ini.

---

<sup>15</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (jilid 2)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal 472.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Fadli, Abdul Hadi. *al-Qiraat al-Quraniyat*. Beirut: Dar al-Majma al-‘Ilmi, 1979.
- Al-Jashash, Abu Bakar Ahmad Al-Razi, *Ahkamul Qur’an*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut Libanon,t.th.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *At-Tafsiru al-Qayyimu* terj, Jakarta Timur: Darul Falah, 2000.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar* (jilid 2), Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Abdillah. *Al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an*, jil. I, ditahqiq oleh Muhammad Abu al-Fath Ibrahim. Beirut: Dar al-Ma’arif, 1972.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd al-‘Azhim. *Manahil al-‘Irfan*, jil. 1. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Syanqithi, Syeikh. *Tafsir Adwa’ul Bayan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahabah, *Tafsir Al-Munir*, Darul Fikr, Bairut Libanon,t.th.
- Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*
- Khalil al-Qaththan, Manna’. *Mabahis fi ulumul Qur’an*, cet. 3 .t.tp: tp, tt.
- Misnawati, Qirâ’t Al-Qur’an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Mudarrisuna, Volume 4, Nomor 1 (Januari – Juni 2014).
- Suarni: Sejarah dan Perkembangan Qira’at al-Qur’an, Al-Mu‘ashirah Vol. 10, No. 2, Juli 2013, 108.